



P U T U S A N

No. 877 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. NUR WAHYUNINGSIH,**
2. **Ny. RETNO ADI WIDYASTUTI,** keduanya bertempat tinggal di Perum Griya Mojo Asri, No. A 1, RT . 03. RW. 31 Jebres, Mojosongo Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDWAR RACHMANTO, SH., MH. Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 135 Ungaran,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan :

1. **ADI SETIAWAN ,**
2. **ADI KUNCORO ,**
3. **ADI PRIMASARI,**
4. **ADI ARIS WIBOWO,** No. 1 s/d 4 bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 56 Ambarawa
5. **ADI INDRIASARI,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 63 Salatiga ;
6. **IRMA SUSILOWATI,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Tentara Pelajar No , 15 Purin Kendal;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ungaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Saudara Ripno Wardoyo (mohon disebut sebagai Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009, dan semasa hidupnya mempunyai tiga orang istri masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ny. Sunarni Sudah meninggal dunia, perkawinan dengan pewaris mempunyai empat orang anak ;
 1. Adi Setawan (tergugat I);
 2. Adi Kuncoro (tergugat II);
 3. Adi Primasari (tergugat III);
 4. Adi Aris Wibowo (tergugat IV);
 - b. Ny. Enny Sudah bercerai dengan pewaris dan saat ini sudah menikah lagi, Perkawinan dengan Pewaris mempunyai dua orang anak :
 1. Adi Purnomo, Meninggal dunia Istrinya bernama Irma Susilowati (tergugat IV);
 2. Adi Indira Sari (tergugat V);
 - c. Ny. Nur Wahyuningsih (Penggugat I) perkawinan dengan Pewaris mempunyai satu orang anak Ny. Retno Adi Widyastuti (Penggugat);
2. Bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris pada tanggal 23 Februari 1997 di KUA Kec. Karang Anom, Kabupaten Klaten, keduanya belum pernah bercerai dan tinggal bersama sebagai suami istri yang sah sejak menikah, sampai dengan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009, bahkan Tergugat II tinggal bersama Penggugat I dan Pewaris ;
3. Bahwa perkawinan antara Pewaris dengan Ny Sunarni dan perkawinan Pewaris dengan Ny Eny tidak ada harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;
4. Bahwa pewaris (RIPNO WARDOYO) meninggalkan harta warisan berupa:
1. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3576 Kel Kupang luas kurang Lebih 245 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijamin di KSP INTI DANA Ambarawa);
 2. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3575 Kel Kupang luas kurang Lebih 91 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijamin di KSP INTI DANA Ambarawa);
 3. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No. 12 Luas kurang lebih 5.645 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijamin di BANK JATENG);

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No 11 Luas kurang lebih 5480 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminan di BANK JATENG);
5. Tanah beserta bangunan berupa rumah dan sertipikat tanah di Desa Kupang Lor Ambarawa, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris Liana Suyana, SH Notaris Ambarawa ;
6. Sertipikat tanah di Desa Sumowono Bandungan, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris ;
7. Mobil Suzuki Pick - Up warna Putih Nomor Polisi H 1914 DC atas nama Ripno Wardoyo dan BPKB.;
8. Sepeda Motor Mio warna Hitam & BPKB;
9. Sepeda motor Mio warna merah;
10. Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam Silver tahun 2004 Nomor Polisi H 4385 LL Atas nama Hadi Triantoro dan BPKB;
11. Tabungan Tahapan BCA dengan saldo kurang lebih Rp. 25.000.000 No Rekening 320 0325 337 atas nama Ripno Wardoyo. BCA Cabang Pembantu Ambarawa.;
12. Tabungan di Bank Jateng cabang Babadan Ungaran dengan saldo kurang lebih Rp 8.000.000;
13. Satu buah cincin dengan batu Blue Shapire;
14. Dua buah Lemari Es Merk Sharp 2 pintu;
15. Satu buah Lemari Es Merk Samsung 1 pintu;
16. Satu buah Lemari Es Merk LG 1 pintu;
17. Satu Buah Lemari Es Merk Sanyo 1 pintu;
18. Satu buah televisi berwarna 29 inch Merk Toshiba;
19. Dua buah televisi berwarna 21 inch merk Polytron;
20. Satu Buah mesin cuci satu tabung;
21. Satu buah mesin jahit Merk butterfly;
22. Empat pasang Speaker Aktif;
23. Satu buah rak besi tinggi tempat elektronik;
24. Satu etalase Kaca Besar (panjang 3 m);
25. Satu etalase kaca sedang (panjang 2 m);
26. Dua etalase Conter Hp;
27. Satu lemari pendingin besar 1 pintu:

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu lemari pendingin sponsor dari Coca-Cola;
29. Tiga puluh tabung gas kecil (3 kg) dan isinya;
30. Tiga tabung gas sedang (12 Kg);
31. Tiga tempat tidur dan kasur;
32. Dua buah Lemari pakaian;
33. Satu PS 3;
34. Dua Buah VCD Player;
35. Satu set meja makan dari kayu;
36. Satu set meja tamu dari kayu;
37. Satu buah Aquarium;
38. Satu buah dispenser Merk Sanyo;
39. Satu buah kompor gas merk Quantum;
40. Tujuh buah gallon air merk Aqua;
41. Dua buah kursi putar;
42. Satu buah meja kantor;
43. Satu buah kursi lipat;
5. Bahwa harta benda sebagaimana tersebut diatas diperoleh selama dalam perkawinan dengan istri ke 3 (NUR WAHYUNINGSIH , Penggugat I) dan sampai saat ini belum pernah dibagi waris ;
6. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia semua harta warisan dikuasai oleh para Tergugat, bahkan Penggugat I yang sejak awal perkawinan dengan Pewaris hingga meninggalnya Pewaris selalu bersama - sama dan tidak pernah berpisah, diusir oleh para Tergugat dan Tidak diperbolehkan membawa barang apapun ;
7. Bahwa penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena masih ada pihak lain yang berhak atas harta warisan Tersebut yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
8. Bahwa oleh karena Penggugat I sebagai istri yang sah dari Pewaris dan Penggugat II adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat I, maka sudah sepantasnya, apabila Penggugat I dan Penggugat II memperoleh bagian :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Penggugat I berhak atas 1/2 dari seluruh harta warisan , ditambah 1/2 dibagi 8 bagian harta warisan (harta gono) atau 1/2 dari seluruh harta warisan Ditambah 1/8 dari harta gono ;
- 8.2. Penggugat II berhak atas 2/8 dari harta gono;
9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia - sia maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan dari Pewaris Berupa :
 1. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3576 Kel Kupang luas kurang lebih 245 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 2. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3576 Kel Kupang luas kurang lebih 91 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 3. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No l2 Luas kurang lebih 5.645 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminan di BANK JATENG);
 4. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No Luas kurang lebih 5480 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminan di BANK JATENG);
 5. Tanah beserta bangunan berupa rumah dan sertifikat tanah di Desa Kupang Lor, Ambarawa, sertifikat tanah berada di Kantor Notaris Liana Suyana, SH Notaris Ambarawa;
 6. Sertipikat tanah di Desa Sumowono Bandungan, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris;
 7. Mobil Suzuki pick up warna putih Nomor Polisi H 1914 DC atas nama Ripno Wardoyo dan BPKB;
 8. Sepeda Motor Mio warna Hitam & BPFGB;
 9. Sepeda Motor Mio warna Merah;
 10. Sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam Silver Tahun Nomor Polisi H 4385 LL Atas nama Hadi Triantoro dan BPKB;
 11. Tabungan Tahapan BCA dengan saldo Kurang lebih Rp.25.000.000 No Rekening 320 0325 337 atas nama Ripno Wardoyo. BCA Cabang Pembantu Ambarawa;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tabungan di Bank Jateng Cabang Babadan Ungaran dengan saldo kurang lebih Rp.8.000.000;
13. Satu buah cincin dengan batu Blue Shapire;
14. Dua buah Lemari Es Merk Sharp 2 pintu;
15. Satu buah Lemari Es Merk Samsung 1 pintu;
16. Satu Buah Lemari Es Merk LG 1 pintu;
17. Satu Buah Lemari Es Merk Sanyo 1 pintu;
18. Satu televisi berwarna 29 inch Merk Thosiba;
19. Dua buah televisi berwarna 21 inch merk Polytron;
20. Satu buah mesin cuci satu tabung;
21. Satu buah mesin jahit Merk butterfly;
22. Empat pasang Speaker Aktif;
23. Satu buah rak besi tinggi tempat elektronik;
24. Satu etalase kaca Besar (panjang 3 m);
25. Satu etalase kaca sedang (panjang 2 m);
26. Dua etalase Center Hp;
27. Satu lemari pendingin besar 1 pintu;
28. Satu lemari pendingin sponsor dari Coca-Cola;
29. Tiga puluh tabung gas kecil (3 kg) dan isinya;
30. Tiga tabung gas sedang (12 kg);
31. Tiga tempat tidur dan kasur;
32. Dua buah Lemari pakaian;
33. Satu unit PS 3;
34. Dua Buah VCD Player;
35. Satu set meja makan dari kayu;
36. Satu set meja tamu dari kayu;
37. Satu buah Aquarium;
38. Satu buah dispenser Merk Sanyo;
39. Satu buah kompor gas merk Quantum;
40. Tujuh buah gallon air merk Aqua;
41. Dua Buah kursi putar;
42. Satu buah meja kantor;
43. Satu buah kursi lipat;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan mohon putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, verzet maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta seperti petitum No. 8 1 s/d 42 dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ,meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Ripno Wardoyo sehingga berhak untuk mendapatkan harta warisan ;
3. Menyatakan bahwa harta warisan dari pewaris Ripno Wardoyo berupa :
 1. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3576 Kel Kupang Luas kurang lebihb 245 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminakan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 2. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3575 Kel Kupang Luas kurang lebih 91 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminakan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 3. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No 12 Luas kurang lebih 5.645 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminakan di BANK JATENG);
 4. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No 11 Luas kurang lebih 5480 M2 atas nama pemegang hak Ripno wardoyo (dijaminakan di BANK JATENG) ;
5. Tanah beserta bangunan berupa rumah dan sertipikat tanah di Desa Kupang Lor, Ambarawa, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris ;
6. Sertipikat tanah di Desa Sumowono Bandungan, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris ;
7. Mobil Suzuki pick up warna putih nomor Polisi H 1914 DC atas nama Ripno Wardoyo dan BPKB;
8. Sepeda motor Mio warna hitam & BPKB;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sepeda motor Mio warna Merah;
10. Sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam Tahun 2004 Nomor Polisi H 4385 LL atas nama Hadi Triantoro dan BPKB ;
11. Tabungan tahapan di BCA dengan saldo Kurang lebih Rp. 25.000.000 No rekening 320 0325 337 atas nama Ripno Wardoyo. BCA Cabang pembantu Ambarawa ;
12. Tabungan di Bank Jateng cabang babadan ungaran dengan saldo kurang lebih Rp.8.000.000 ;
13. Satu buah cincin dengan batu Blue Shapire ;
14. Dua buah Lemari Es Merk Sharp 2 pintu ;
15. Satu buah Lemari Es Merk Samsung 1 pintu ;
16. Satu Buah Lemari Es merk LG 1 pintu ;
17. Satu Buah Lemari Es merk Sanyo 1 pintu ;
18. Satu buah televisi berwarna 29 inch Merk Toshiba ;
19. Dua buah Televisi berwarna 19 inch Merk Polytron;
20. Satu Buah mesin cuci satu tabung ;
21. Satu buah mesin jahit Merk butterfly ;
22. Empat pasang Speaker Aktif;
23. Satu buah rak besi tinggi tempat elektronik ;
24. Satu etalase kaca Besar (panjang 3m);
25. Satu etalase kaca sedang (panjang 2m);
26. Dua etalase Center Hp ;
27. Satu lemari pendingin besar 1 pintu ;
28. Satu lemari pendingin sponsor dari Coca- Cola ;
29. Tiga puluh tabung gas kecil (3 kg) dan isinya ;
30. Tiga tabung gas sedang (12 kg);
31. Tiga tempat tidur dan kasur ;
32. Dua buah Lemari pakaian ;
33. Satu unit PS 3 ;
34. Dua Buah VCD Player ;
35. Satu set meja makan dari kayu ;
36. Satu set meja tamu dari kayu ;
37. Satu buah Aquarium ;
38. Satu buah dispenser Merk Sanyo ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu buah kompor gas merk Quantum ;
40. Tujuh buah gallon air merk Aqua ;
41. Dua Buah kursiputar ;
42. Satu buah meja kantor;
43. Satu buah kursi lipat;
- Belum pernah di bagi waris ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I berhak atas 1/2 dari seluruh harta warisan , ditambah 1/2 dibagi 8 bagian harta warisan (harta gono) atau 1/2 dari seluruh harta warisan ditambah 1/8 dari harta gono ;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat II berhak atas 1/8 dari harta gono;
6. Menyatakan bahwa penguasaan harta warisan oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan harta warisan oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa ;
 1. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3576 Kel Kupang Luas kurang lebih 245 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminkan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 2. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat HM No 3575 Kel Kupang Luas kurang lebih 91 M2 Atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminkan di KSP INTI DANA Ambarawa);
 3. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No 12 Luas kurang lebih 5.645 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijaminkan di BANK JATENG);
 4. Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo HM No 11 Luas kurang lebih 5480 M2 atas nama pemegang hak RIPNO WARDOYO (dijaminkan di BANK JATENG) ;
 5. Tanah beserta bangunan berupa rumah dan sertipikat tanah di Desa Kupang Lor, Ambarawa, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris ;
 6. Sertipikat tanah di Desa Sumowono Bandungan, sertipikat tanah berada di Kantor Notaris ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mobil Suzuki pick up warna putih nomor Polisi H 1914 DC atas nama Ripno Wardoyo dan BPKB;
8. Sepeda motor Mio warna hitam & BPKB;
9. Sepeda motor Mio warna Merah;
10. Sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam Tahun 2004 Nomor Polisi H 4385 LL atas nama Hadi Triantoro dan BPKB ;
11. Tabungan tahapan di BCA dengan saldo Kurang lebih Rp. 25.000.000 No rekening 320 0325 337 atas nama Ripno Wardoyo. BCA Cabang pembantu Ambarawa ;-----Tabungan di Bank Jateng cabang babadan ungaran dengan saldo kurang lebih Rp.8.000.000 ;
12. Satu buah cincin dengan batu Blue Shapire ;
13. Dua buah Lemari Es Merk Sharp 2 pintu ;
14. Satu buah Lemari Es Merk Samsung 1 pintu ;
15. Satu Buah Lemari Es merk LG 1 pintu ;
16. Satu Buah Lemari Es merk Sanyo 1 pintu ;
17. Satu buah televisi berwarna 29 inch Merk Toshiba ;
18. Dua buah Televisi berwarna 19 inch Merk Polytron;
19. Satu Buah mesin cuci satu tabung ;
20. Satu buah mesin jahit Merk butterfly ;
21. Empat pasang Speaker Aktif;
22. Satu buah rak besi tinggi tempat elektronik ;
23. Satu etalase kaca Besar (panjang 3m);
24. Satu etalase kaca sedang (panjang 2m);
25. Dua etalase Center Hp ;
26. Satu lemari pendingin besar 1 pintu ;
27. Satu lemari pendingin sponsor dari Coca- Cola ;
28. Tiga puluh tabung gas kecil (3 kg) dan isinya ;
29. Tiga tabung gas sedang (12 kg);
30. Tiga tempat tidur dan kasur ;
31. Dua buah Lemari pakaian ;
32. Satu unit PS 3 ;
33. Dua Buah VCD Player ;
34. Satu set meja makan dari kayu ;
35. Satu set meja tamu dari kayu ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Satu buah Aquarium ;
37. Satu buah dispenser Merk Sanyo ;
38. Satu buah kompor gas merk Quantum ;
39. Tujuh buah gallon air merk Aqua ;
40. Dua Buah kursi putar ;
41. Satu buah meja kantor;
42. Satu buah kursi lipat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding Verzet, maupun Kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan ;
Memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi ini.

A. Tentang Pihak Penggugat;

Bahwa NUR WAHYUNINGSIH selaku PENGGUGAT I RETNO ADI WIDYASTUTI selaku PENGGUGAT II menurut kami adalah Person yang Tidak memiliki Hak dan Kapasitas hukum sebagai Penggugat, (Persona standi in judicio), hal ini kami sampaikan karena :

Bahwa PENGGUGAT I menikah dengan **R. WARDOYO Bin HARJOMARTONO** pada tanggal 23 Februari 1977, yang kemudian pada tanggal 17 November 1977 telah BERCERAI di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Talak Nomor : 23 / 3 / 201223 / 1977 ; sedangkan gugatan Aquo diperoleh pada tahun 1981, 1994, 1997, 2003, 2006, sehingga PENGGUGAT I adalah Penggugat yang Tidak memiliki kapasitas Hukum untuk melakukan gugatan tentang Harta waris Aquo ;

Bahwa PENGGUGAT II yang mengaku sebagai anak Pewaris lahir pada tanggal 03 Mei 1977 sedangkan Ibunya yaitu PENGGUGAT I menikah dengan **R. WARDOYO** pada tanggal 23 Februari 1977, jadi

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



hanya dalam tempo perkawinan 3 (tiga) bulan perkawinan tersebut sudah memiliki keturunan , berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Gugatan tersebut adalah Gugatan Tidak memiliki kapasitas Hukum yang Sah sebagai Penggugat (Persona standi in judicio)

B. Tentang Pihak Tergugat;

Bahwa TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV adalah para anak - anak yang sah dari Almarhum SURIPNO Bin MUSLIMIN alias SURIPNO WARDOYO Bin MUSLIMIN alias SURIPNO Bin MUSLIMIN dari perkawinannya yang pertama dengan ibu SOENARNI dan Tergugat V adalah anak yang sah dari perkawinannya yang kedua dengan Ibu ENY SUGIYARTI dan serta Tergugat VI adalah Menantu (bekas istri dari almarhum anaknya yang bernama Adi Purnomo), Sedangkan PENGGUAT I menikah dengan orang yang namanya RIPNO Bin HARJOMARTONO dan PENGGUGAT II adalah anak dari RIPNO WARDOYO Bin HARJOMARTONO, sehingga berdasarkan fakta Otentik yang tertulis bahwa gugatan Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat (eror in persona);

C. Tentang Obyek Gugatan :

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Harta dari Pewaris Ripno Wardoyo dengan tidak menjelaskan Ripno Wardoyo yang mana ? Ripno Wardoyo Anak dari Siapa (Bin siapa) ? dan Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN SECARA RINCI tentang Kapan dan dengan cara apa harta - harta itu diperoleh, harta - harta yang berupa Barang bergerak identitas/ ciri - ciri apa juga tidak disebutkan secara rinci sehingga dalam Hukum tidak dapat ditentukan bahwa Obyek Gugatan tersebut sebenarnya Harta apa ? apakah harta gono - gini ? apakah harta bawaan ? atau harta milik Siapa ? serta Barang - barang yang mana ? Sehingga gugatan Penggugat Obyeknya adalah sangat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

D. Tentang Kewenangan Mengadili Bahwa Gugatan penggugat sesuai Petitum yang disampaikan adalah Gugatan Tentang PEMBAGIAN HARTA WARISAN , maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU. No. 7

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Gugatan tentang Pembagian Warisan adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama, maka yang Berhak memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Agama, jadi Pengadilan Negeri Ungaran Tidak memiliki Kewenangan (incompetency) untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

2. Bahwa Oleh karena hal - hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan:

- Bahwa Penggugat adalah Pihak yang TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS Sebagai Penggugat yang Sah secara Hukum (Persona standi in judicio);
- Bahwa Gugatan Penggugat Telah salah alamat yaitu menarik Tergugat yang tidak semestinya. (Error in persona);
- Bahwa Obyek Gugatan adalah Harta dan barang - barang yang tidak jelas asal - usulnya dan identitasnya sehingga sangat tidak jelas dan Kabur statusnya (Obscuur Libel) :

Bahwa Pengadilan Negeri Ungaran Tidak memiliki Kewenangan secara Absolut untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini (incompetency);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil - dalil yang dipergunakan dalam Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi dia Anggap digunakan, termuat dan terbaca dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi atau Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat menunjuk kan bukti bahwa sewaktu Para Penggugat Pergi meninggalkan Rumah di Jl. Jendral Sudirman No.56 Ambarawa telah membawa Barang - barang yang semestinya bukan haknya. Yairu berupa :
 - Barang pecah belah dan peralatan masak;
 - Barang - barang pribadi berupa baju/pakaian;
 - 1 (satu) lemari pakaian;
 - 1 (satu) toilet (meja rias);
 - 1 (satu) tempat tidur / ranjang dan kasurnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) kompor minyak;

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi atau Para atau Para Penggugat dalam Rekonvensi merasa sangat di rugikan baik Moril maupun Materiil atas Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu secara Moril merasa sangat dipermalukan oleh Para Penggugat di masyarakat lingkungan tempat tinggal Para Tergugat pada khususnya dan masyarakat Ambarawa pada umumnya karena disiarkan omongan bahwa Para Tergugat telah menguasai Harta orang lain dengan Tanpa Hak dan telah berlaku sewenang - wenang terhadap Para Penggugat, Kerugian waktu yang terbuang untuk mengurus gugatan ini sehingga waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang menjadi sirna, kerugian Materiil karena harus membiayai Penasehat Hukum/Pengacara untuk mengurus gugatan tersebut, yang bila dihitung sebagai berikut:

Materiil :

- Biaya Honorium Pengacara = Rp. 25.000.000,-
- Biaya transportasi selama mengurus Perkara = Rp. 2.000.000,-
= Rp. 27.000.000,-

Imateriil :

- Kerugian menanggung malu dengan masyarakat sekitar = Rp. 1. 000.000.000,-
- Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus Perkara gugatan ini = Rp. 500.000.000.-
= Rp. 1.500.000.000,-

Total Kerugian Para Penggugat Rekonvensi :

Rp. 1.500.000.000,-+ Rp.27.000.000,- = Rp. 1.527.000.000,-

(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah)

- Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan dalil Hukum yang Jelas dan Pasti, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet/Banding/Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ungaran supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi atau Para Penggugat dalam Konvensi secara Tanggung rentang untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi uang sejumlah Rp. 1.527.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Ganti Rugi Materiil :

- Biaya Honorium Pengacara = Rp. 25.000.000,-
- Biaya transportasi selama mengurus Perkara = Rp. 2.000.000,-
= Rp. 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah)

Ganti Rugi Imateriil :

- Kerugian menanggung malu dengan masyarakat sekitar = Rp. 1.000.000.000,-
- Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus Perkara gugatan ini = Rp. 500.000.000,-
= Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Sehingga Total Kerugian adalah : 27.000.000,- + 1.500.000.000,-

Rp 1.527.000.000,-

(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi atau Para Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan barang - barang yang telah dibawanya kepada yang berhak yaitu Para Penggugat dalam Rekonvensi atau Para Tergugat dalam Konvensi yaitu :

- Barang pecah belah dan peralatan masak;
- Barang - barang pribadi berupa baju/pakaian;
- 1 (satu) lemari pakaian;
- 1 (satu) toilet (meja rias);
- 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan kasurnya;
- 2 (dua) kompor minyak;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada Verzet/Banding/Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon adanya Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 38/Pdt.G/2010/PN.Ung tanggal 2 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Sah dari Pewaris Ripno Wardoyo ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan / warisan dari pewaris Ripno Wardoyo berupa :
 - Tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 3576 Kelurahan Kupang luas kurang lebih 245 M2 atas nama pemegang Hak Ripno Wardoyo (dijamin di KSP Intidana Ambarawa);
 - Tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3575, Kelurahan Kupang, luas kurang lebih 91 M2 atas nama pemegang Hak Ripno Wardoyo (dijamin di KSP intidana Ambarawa);
 - Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 12 luas kurang lebih 5.645 M2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijamin di Bank Jateng);
 - Tanah yang terletak di Desa Jatirunggo Sertifikat Hak Milik Nomor 11 luas kurang lebih 5480 m2 atas nama pemegang hak Ripno Wardoyo (dijamin di Bank Jateng);

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Suzuki Pick-Up warna putih nomor polisi H. 1914 DC atas atas nama Ripno Wardoyo dan BPKB ;
- Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2004 nomor polisi H.4385 LL atas nama Hadi Triantoro dan BPKB ;

Belum pernah dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I berhak atas $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan, ditambah $\frac{1}{2}$ dibagi 8 bagian harta warisan (harta Gono);
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat II berhak atas $\frac{1}{2}$ dibagi 8 bagian dari harta Gono ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Harta warisan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.085.400,- (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 219/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 25 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /sebagai Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 MARET 2011 Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ung., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding dalam Konsensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 219/Pdt/2011/PT.Smg jo. No. 38/Pdt.G/2010/PN.Ung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 23 Desember 2011, 30 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**AD.B. PUTUSAN YANG DIMOHONKAN KASASI TELAH SALAH DAN KELIRU
DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM
SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN /
DITENTUKAN OLEH PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN .**

1. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor : 219 / Pdt / 2011 / PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2011 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan/ ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang adalah keliru dan lalai dalam menerapkan hukumnya dan salah dalam mempertimbangkan hukumnya karena jelas gugatan Pemohon Kasasi adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana dalam facta dipersidangan, faktanya Para Penggugat / Para Terbanding / Para Pemohon Kasasi telah diusir oleh Para Termohon Kasasi, sebagaimana keterangan saksi Waseno dan Dwi Nur Harso yang menerangkan dibawah sumpah : Para Pemohon Kasasi telah keluar dari rumah Kampung Pete tanpa membawa barang apapun, kecuali anak Pemohon Kasasi I yaitu Pemohon Kasasi II. Keluarnya Para Pemohon Kasasi diketahui oleh warga karena sebelumnya ada musyawarah antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang pada intinya Para Pemohon Kasasi disuruh keluar dari rumah tersebut ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan mengenai Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi adalah merupakan Gugatan pembagian Warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri adalah telah salah dan keliru, dikarenakan salah satu ahli waris dari Alm Ripno Wardoyo yaitu ADY INDRIASARI, S.sos/Termohon Kasasi beragama Non Muslim yaitu Beragama Kristen sebagaimana No. KTP : 3373015807750005 (terlampir);

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan dalam Perkara Nomor: 38 / Pdt.G / 2010 / PN. Ung. Tanggal 02 Maret 2011 pada halaman 44 yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :
- A. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih, Apakah benar telah terjadi perceraian ?;
- B. Apakah benar harta peninggalan Alm. Ripno Wardoyo diperoleh dalam perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih?
- C. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?
- Ad. A. Bahwa sebagaimana facta dipersidangan maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah terbukti perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih berdasarkan Bukti P-8 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah No. MK.30/K.6/DUP/62/1995 Tertanggal 9 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnom, Kab. Klaten, yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih sebagaimana Akta Nikah No. 31 / 28 / II / 1977 tanggal 23 Pebruari 1977 dan belum pernah dilakukan perceraian dan tetap tinggal serumah sampai dengan Ripno Wardoyo meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang bernama Wardoyo, Waseno, Sukardi, Dimas Ari Sudarno dan Dwi Nurdiorso dan tidak ada satu bukti-pun yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih telah bercerai ;
- Ad. B. Bahwa sebagaimana facta dipersidangan maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah terbukti harta peninggalan Alm. Ripno Wardoyo diperoleh dalam perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan Penggugat I Nur Wahyuningsih sebagaimana Bukti P- 11 s/d P-14, bukti tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Ripno Wardoyo dengan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Nur Wahyuningsih / Terbanding I dan sekarang sebagai Pemohon Kasasi I dan harta tersebut diperoleh setelah adanya perceraian antara Ripno Wardoyo dengan Eny Sugiyarti dan Sunarni ;

Ad. C. Bahwa sebagaimana facta dipersidangan maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah terbukti Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menyuruh pergi Para Pemohon Kasasi dengan memberikan tekanan-tekanan kepada Para Pemohon Kasasi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengarkan yang mengakibatkan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi tertekan dan ketakutan sehingga Para Pemohon Kasasi pergi meninggalkan rumah, sebagaimana keterangan saksi Waseno dan Dwi Nur Harso yang menerangkan dibawah sumpah : Para Pemohon Kasasi telah keluar dari rumah Kampung Pete tanpa membawa barang apapun, kecuali anak Para Pemohon Kasasi I yaitu Pemohon Kasasi II. Keluarnya Para Pemohon Kasasi diketahui oleh warga karena sebelumnya ada musyawarah antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang pada intinya Para Pemohon Kasasi disuruh keluar dari rumah tersebut, bahwa oleh karena harta peninggalan Alm. Ripno Wardoyo sepanjang yang dapat dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi adalah harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi I dengan Ripno Wardoyo, maka Para Pemohon Kasasi sebagai istri dan anak sah dari Alm. Ripno Wardoyo adalah ahli waris dari Alm. Ripno Wardoyo, sebagaimana bukti P-6, P-8, P-9, dan P-10 sedangkan pengusiran dan penguasaan atas harta bersama peninggalan Alm. Ripno Wardoyo dengan Pemohon Kasasi I yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam putusan Hakim Tingkat pertama hal : 53 disebutkan bukti surat P-11 s/d P-14 merupakan harta yang diperoleh

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa perkawinan antara Pemohon Kasasi I dengan Alm. Ripno Wardoyo, antara lain bukti :

- P -11 diperoleh Th 2006 ;
- P -12 diperoleh Th 2001 ;
- P -13 diperoleh Th 2006 ;
- P -14 diperoleh Th 2006 ;

6. Bahwa sekali lagi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara Nomor : 219/Pdt/2011/PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2011 telah keliru dan lalai dalam menerapkan hukumnya dan sudah sepatutnya patut untuk dibatalkan karena Hakim Tingkat banding hanya melihat pada petitumnya saja yang seharusnya paling tidak memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai facta dalam persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah mengabaikan bukti-bukti yang ada ;

7. Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana gugatannya adalah sudah tepat dan benar karena tidak menyangkut mengenai kewenangan pengadilan / Eksepsi absolute gugatan mendasar pada alas hak yang dikuasai oleh Para Termohon Kasasi secara melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding / Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, sekali lagi gugatan Para Pemohon Kasasi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum jadi tidak menyangkut tentang kewenangan Pengadilan, maka sudah sepatutnya dan sepatutnya eksepsi dari para Termohon Kasasi tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar berkenan memutus perkara ini dengan suatu Keputusan yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara No. 219 / Pdt / 2011 / PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

9 Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara No. 219 / Pdt / 2011 / PT.Smg yang telah diputus pada tanggal 25 Agustus 2011 adalah pertimbangan yang salah

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan hukumnya dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka putusan Judex Factie tersebut wajib untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum oleh karena para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini serta pewaris alm Ripno Wardoyo dalam perkara ini semuanya beragama islam sedang gugatan adalah mengenai pembagian harta warisan dari alm. Ripno Wardoyo tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2007 yang berwenang untuk memeriksa dengan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Nur Wahyuningsih, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **NY. NUR WAHYUNINGSIH**, 2. **NY. RETNO ADI WIDYASTUTI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2012** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH

Panitera Pengganti:

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2.Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. | <u>489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.)

NIP. 196103131988031003

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 877 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25